

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI		BADAN PUBLIK
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6	7
1	Informasi (nama, alamat, no telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat	UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a yang berbunyi : Komisi Pemeberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;	1 Tahun	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di RSUD Ajibarang, masyarakat tidak memiliki kepercayaan kepada RSUD Ajibarang	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan pelanggaran di RSUD Ajibarang Melindungi kepentingan masyarakat dan pelapor karena identitas terungkap sebelum diketahui kebenaran isi laporan	RSUD Ajibarang

Ajibarang, April 2019
DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS

dr. DANI ESTI NOVIA
Pembina Tk I
NIP.19701113 200212 2 006